

# IMPLIKASI PENGHAPUSAN PASAL KONFLIK KEPENTINGAN DENGAN PETAHANA DALAM PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2015 DAN 2017

Marliana Eka Fauzia    S2 Ilmu Politik    FISIP UNAIR (fauziamarliana27@gmail.com)

## **Abstrak**

*Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) telah membawa dinamika demokrasi di Indonesia. Dinamika tersebut tercermin salah satunya pada gugatan atas pasal 7 huruf r, Undang-Undang (UU) nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Gugatan yang menghasilkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 33/PUU-XIII/2015 menghapuskan pasal yang berisi bahwa calon kepala daerah dilarang memiliki konflik kepentingan dengan petahana dalam artian tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana. Implikasi atas putusan tersebut memunculkan kandidat-kandidat kepala daerah yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana pada beberapa daerah sepanjang pelaksanaan Pilkada tahun 2015 dan 2017. Dengan analisa menggunakan teori elit yang berfokus pada konsepsi sirkulasi elit dan dipadukan melalui metode studi pustaka, penelitian ini berupaya menggambarkan implikasi atas penghapusan pasal konflik kepentingan dengan petahana dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2015 dan 2017. Indikasi politik kekerabatan yang terjadi di 7 daerah pada Pilkada tahun 2015 yang kemudian meningkat menjadi 14 daerah pada Pilkada tahun 2017 menjadi gambaran bahwa implikasi dari keputusan tersebut semakin membuka peluang untuk terjadinya politik kekerabatan dalam kontestasi politik lokal pada berbagai daerah di Indonesia.*

**Keywords:** *Pilkada, Petahana, Kepala Daerah.*

## **Abstract**

*The Implementation of the Regional Head Election (Pilkada) has brought the dynamics of democracy in Indonesia. The dynamics are reflective of one of them on the lawsuit of Article 7 Letter (r), Law (UU), number 8 of 2015 on the Election of Governors, Regents and Mayors. The lawsuit which resulted in the decision of the constitutional court (MK) number 33/PUU-XIII/2015 abolished the article which states that the candidate for regional head is prohibited to have a conflict of interest with the incumbent in the sense of having no kinship relationship with the incumbent head. The implications of the ruling resulted in regional head candidates who still had kinship relationships with the heads of incumbent regions in several regions throughout the elections of 2015 and 2017. With the analysis using elite theory that focused on the concept of elite circulation and integrated through literature study method, this study seeks to illustrate the implications for the abolition of conflict of interest articles with incumbents in the implementation of elections in 2015 and 2017. Political indicators of kinship that occurred in 7 regions in the elections in 2015 which then increased to 14 regencies in the elections in 2017 to illustrate that the implications of the decision more open opportunities for the occurrence of political kinship in local political contestation in various regions.*

**Keywords: Local Election, Incumbent, Local Chief.**

## I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah bagian dari agenda pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang dilaksanakan secara rutin dalam sebuah periode tertentu. Pemilu dapat dilaksanakan pada berbagai tingkatan, baik pada tingkatan lokal maupun pada tingkatan nasional dan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia dan menjunjung tinggi sikap jujur dan adil. Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi pada negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi (Budiarjo, 2008:461). Pemilu dapat dikatakan sebagai tolok ukur demokrasi karena di dalam sebuah proses pemilu, terdapat kebebasan berpendapat, menyalurkan aspirasi serta sebagai sebuah bukti keterbukaan dari sebuah pemerintahan di suatu wilayah.

Secara sederhana, Pemilu dapat diterjemahkan sebagai sebuah sarana untuk mengisi sebuah jabatan tertentu yang berkaitan dengan proses regenerasi kepemimpinan di suatu wilayah pada periode tertentu. Oleh karena itu, dalam sebuah pelaksanaan pemilu yang bersifat demokratis memiliki beberapa karakteristik khusus berupa: (1) pemilu yang bersifat rutin, (2) pilihan yang berarti, (3) kebebasan untuk menempatkan kandidat/calon, (4) kebebasan untuk mengetahui dan mendiskusikan pilihan, (5) hak memilih yang universal, (6) kadar pilihan yang sama atau seragam, (7) kebebasan mendaftarkan pilihan, dan (8) penghitungan pilihan dan pelaporan hasil Pemilu yang akurat (Darmawan, 2013:46).

Berkaitan dengan upaya penciptaan sebuah Pemilu yang demokratis, diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang kompeten dan kompatibel. Perkembangan perundang-undangan Pemilu di Indonesia, telah mengalami dinamika yang cukup intens seiring dengan terus diperbaruinya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Salah satu bagian dari pemilu Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan adalah tentang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada merupakan sebuah kontestasi pemilu pada tingkatan lokal, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang lahir sebagai konsekuensi atas tuntutan demokratisasi pada kegiatan pemerintahan di tingkat lokal (Suharizal, 2012:6).

Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Pilkada berawal dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berkembang hingga kemudian memisahkan konteks Pilkada dalam Undang-Undang tersendiri. Pembentukan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi awal diselenggarakannya Pilkada secara langsung oleh rakyat pada tahun 2005. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perkembangan selanjutnya berlaku Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang memasukkan Pilkada sebagai salah satu rezim Pemilu. Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 kemudian berganti menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, hingga pada tahun 2014 diratifikasi kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang justru kemudian memutuskan Pilkada untuk diselenggarakan kembali secara tidak langsung atau melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD. Keputusan tersebut kemudian digugat ke MK dan menjadikan pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang langsung direvisi menjadi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015.

Salah satu poin yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, adalah mengenai pengaturan atas penyelenggaraan politik kekerabatan petahana atau dikenal sebagai politik dinasti. Dalam pasal 7 ayat r, Undang-Undang (UU) nomor 8 tahun 2015 menyatakan bahwa:

“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:r. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.” (UU no. 8 tahun 2015)

Penjelasan mengenai tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. (Junaidi dalam tirta.id, diakses pada 9 Juni 2017).Perubahan yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 33/PUU-XIII/2015 menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kontestasi pilkada serentak di Indonesia. Pilkada serentak yang dijadwalkan akan terlaksana selama tujuh gelombang mulai dari tahun 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 dan direncanakan akan terlaksana serentak seluruhnya pada 2025. Secara khusus, implikasi atas penghapusan pasal mengenai konflik kepentingan dengan petahana berdampak signifikan terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2015 dan 2017 yang telah terlaksana, serta pilkada tahun 2018 yang dijadwalkan akan terlaksana pada 27 Juni 2018. Pilkada 2015 dilaksanakan pada 269 daerah yang terdiri atas 8 Provinsi, 171 Kabupaten dan 26 Kota, sementara Pilkada 2017 dilaksanakan pada 101 daerah yang terdiri atas 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota, serta Pilkada 2018 direncanakan akan terlaksana pada 171 daerah yang terdiri atas 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota. (detik.com dan liputan6.com diakses pada 26 Juli 2017).

**TABEL 1.1 DAFTAR DAERAH YANG MENGIKUTI PILKADA TAHUN 2015**

<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>		<b>KOTA</b>
Kalimantan Utara	Kab. Serdang Bedagai	Kab. Solok	Kota Medan
Jambi	Kab. Tapanuli Selatan	Kab. Dharmasraya	Kota Binjai
Kalimantan Tengah	Kab. Toba Samosir	Kab. Solok Selatan	Kota Sibolga
Kalimantan Selatan	Kab. Labuhan Batu	Kab. Pasaman Barat	Kota Pematang Siantar
Sumatera Barat	Kab. Asahan	Kab. Pasaman	Kota Bukit Tinggi
Kepulauan Riau	Kab. Pakpak Barat	Kab. Pesisir Selatan	Kota Solok
Sulawesi Utara	Kab. Humbang Hasundutan	Kab. Lima Puluh Kota	Kota Dumai
Bengkulu	Kab. Simalungun	Kab. Tanah Datar	Kota Metro
	Kab. Labuhanbatu Utara	Kab. Padang Pariaman	Kota Semarang
	Kab. Kep. Meranti	Kab. Agam	Kota Surakarta
	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Sijunjung	Kota Pekalongan

	Kab. Bengkulu	Kab. Muko-Muko	Kota Magelang
	Kab. Penungkal Arab Lematang Ilir	Kab. Seluma	Kota Blitar
	Kab. Musiwaras Utara	Kab. Kepahiang	Kota Surabaya
	Kab. Ogan Komering Ulu	Kab. Lebong	Kota Pasuruan
	Kab. Ogan Ilir	Kab. Bengkulu Selatan	Kota Cilegon
	Kab. OKU Selatan	Kab. Rejang Lebong	Kota Denpasar
	Kab. OKU Timur	Kab. Pesisir Barat	Kota Mataram
	Kab. Musi Rawas	Kab. Lampung Selatan	Kota Banjar Baru
	Kab. Bangka Selatan	Kab. Way Kanan	Kota Banjarmasin
	Kab. Belitung Timur	Kab. Lampung Timur	Kota Samarinda
	Kab. Bangka Tengah	Kab. Pesawaran	Kota Manda
	Kab. Bangka Barat	Kab. Bandar Lampung	Kota Palu
	Kab. Kep. Anambas	Kab. Lampung Tengah	Kota Ternate
	Kab. Bintan	Kab. Rembang	Kota Kep. Tidore
	Kab. Lingga	Kab. Kebumen	
	Kab. Pangandaran	Kab. Purbalingga	
	Kab. Sukabumi	Kab. Boyolali	
	Kab. Indramayu	Kab. Blora	
	Kab. Bandung	Kab. Kendal	
	Kab. Karawang	Kab. Semarang	
	Kab. Bantul	Kab. Wonosobo	
	Kab. Gunung Kidul	Kab. Purworejo	
	Kab. Sleman	Kab. Wonogiri	
	Kab. Ngawi	Kab. Klaten	
	Kab. Lamongan	Kab. Serang	
	Kab. Jember	Kab. Karang Asem	
	Kab. Ponorogo	Kab. Badung	
	Kab. Kediri	Kab. Bangli	
	Kab. Blitar	Kab. Tabanan	
	Kab. Situbondo	Kab. Lombok Utara	
	Kab. Gresik	Kab. Bima	
	Kab. Trenggalek	Kab. Sumbawa Barat	
	Kab. Mojokerto	Kab. Dompu	
	Kab. Sumenep	Kab. Lombok Tengah	
	Kab. Banyuwangi	Kab. Malaka	
	Kab. Malang	Kab. Belu	

	Kab. Sidoarjo	Kab. Manggarai Barat	
	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Sumba Timur	
	Kab. Bengkayang	Kab. Manggarai	
	Kab. Sekadau	Kab. Ngada	
	Kab. Melawi	Kab. Sumba Barat	
	Kab. Sintang	Kab. Timor Tengah Utara	
	Kab. Ketapang	Kab. Banjar Selatan	
	Kab. Kotawaringin Timur	Kab. Hulu Sungai Tengah	
	Kab. Mahakam Ulu	Kab. Kota Baru	
	Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Balangan	
	Kab. Paser	Kab. Tanah Bumbu	
	Kab. Berau	Kab. Kep. Pangkajene	
	Kab. Tana Tidung	Kab. Barru	
	Kab. Bulungan	Kab. Moros	
	Kab. Bolmong Timur	Kab. Gowa	
	Kab. Minahasa Utara	Kab. Luwu Timur	
	Kab. Minahasa Selatan	Kab. Tana Toraja	
	Kab. Balmong Selatan	Kab. Kep. Selayar	
	Kab. Banggai Laut	Kab. Soppeng	
	Kab. Morowali Utara	Kab. Luwu Utara	
	Kab. Tojo Una-Una	Kab. Bulukumba	
	Kab. Poso	Kab. Kolaka Timur	
	Kab. Toli-Toli	Kab. Buton Utara	
	Kab. Sigi	Kab. Konawe Selatan	
	Kab. Mamuju Tengah	Kab. Muna	
	Kab. Mamuju Utara	Kab. Kep. Konawe	
	Kab. Mamuju	Kab. Buton Selatan	
	Kab. Seram Bagian Barat	Kab. Muna Barat	
	Kab. Kep. Aru	Kab. Buton Tengah	
	Kab. Pulau Taliabu	Kab. Gorontalo	
	Kab. Halmahera Timur	Kab. Bone Bolango	
	Kab. Kep. Sula	Kab. Pohuwato	
	Kab. Halmahera Utara	Kab. Peg. Arfak	

	Kab. Nabire	Kab. Manokwari Selatan	
	Kab. Asmat	Kab. Raja Ampat	
	Kab. Keerom	Kab. Kaimana	
	Kab. Warofen	Kab. Teluk Bintuni	
	Kab. Fakfak		

(Sumber: detik.com, diolah oleh penulis, 2017)

**TABEL 1.2 DAFTAR DAERAH YANG MENGIKUTI PILKADA TAHUN 2017**

<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>		<b>KOTA</b>
Aceh	Kab. Mesuji	Kab. Kulonprogo	Kota Banda Aceh
Bangka Belitung	Kab. Lampung Barat	Kab. Buleleng	Kota Lhoksumawe
DKI Jakarta	Kab. Tulang Bawang	Kab. Flores Timur	Kota Langsa
Banten	Kab. Bekasi	Kab. Lembata	Kota Sabang
Gorontalo	Kab. Banjarnegara	Kab. Landak	Kota Tebing Tinggi
Sulawesi Barat	Kab. Batang	Kab. Barito Selatan	Kota Payakumbuh
Papua Barat	Kab. Jepara	Kab. Barito Kuala	Kota Pekabaru
	Kab. Pati	Kab. Kep. Banggai	Kota Cimahi
	Kab. Cilacap	Kab. Buol	Kota Tasikmalaya
	Kab. Brebes	Kab. Takalar	Kota Salatiga
	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Hulu Sungai Utara	Kota Yogyakarta
	Kab. Bolaan Mongondow	Kab. Kep. Sangihe	Kota Batu
	Kab. Bombana	Kab. Kolaka Utara	Kota Kupang
	Kab. Buton	Kab. Boalemo	Kota Singkawang
	Kab. Muna Barat	Kab. Buton Tengah	Kota Kendari
	Kab. Seram Barat	Kab. Buton Selatan	Kota Ambon
	Kab. Buru	Kab. Maluku Tenggara Barat	Kota Jayapura
	Kab. Pulau Morotai	Kab. Maluku Tengah	Kota Sorong
	Kab. Halmahera	Kab. Nduga	
	Kab. Lanny Jaya	Kab. Sarmi	
	Kab. Mappi	Kab. Tolikara	
	Kab. Kep. Yapen	Kab. Jayapura	
	Kab. Intan Jaya	Kab. Puncak Jaya	
	Kab. Dogiyai	Kab. Tambrau	
	Kab. Maybrat	Kab. Sorong	
	Kab. Aceh Besar	Kab. Aceh Utara	
	Kab. Aceh Timur	Kab. Aceh Jaya	
	Kab. Bener Meriah	Kab. Pidie	
	Kab. Simeulue	Kab. Aceh Singkil	
	Kab. Bireun	Kab. Aceh Barat	
	Kab. Aceh	Kab. Gayo Lues	

	Tenggara		
	Kab. Aceh Barat	Kab. Nagan Raya	
	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tamiang	
	Kab. Tapanuli Tengah	Kab. Kep. Mentawai	
	Kab. Kampar	Kab. Muaro Jambi	
	Kab. Sarolangun	Kab. Tebo	
	Kab. Musi Banyuasin	Kab. Pringsewu	
	Kab. Tulang Bawang Barat	Kab. Bengkulu Tengah	

(Sumber: Liputan6.com, diolah oleh penulis, 2017)

Penelitian ini kemudian berupaya untuk menganalisa mengenai implikasi penghapusan pasal 7 huruf r, Undang-Undang (UU) nomor 8 tahun 2015 yang berisi tentang larangan berkontestasi bagi kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Temuan data akan dianalisa untuk menemukan pemecahan masalah terjadinya politik kekerabatan yang menjadi implikasi utama atas keputusan penghapusan pasal dalam UU tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sistematika penulisan terdiri dari abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, temuan dan analisis data, kesimpulan serta daftar pustaka.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian ini menggunakan konsep sirkulasi elit yang bersumber dari teori elit yang dicetuskan oleh Vilfredo Pareto. Dalam kajian teori elit memandang bahwa masyarakat selalu memiliki suatu proses siklus untuk mewujudkan sebuah sirkulasi elit dengan didasarkan atas pembagian lapisan masyarakat menjadi dua bagian yaitu lapisan elit yang memerintah dan selebihnya adalah non-elit yang diperintah (Bellamy, 1990:ix). Pandangan Pareto dalam menganalisa ilmu sosial adalah beranjak dari konsep yang digunakan dalam menafsirkan perilaku manusia terutama dalam kaitannya dengan penyalahgunaan sistem parlementer Italia yang keberadaan rakyatnya tidak diperhatikan oleh kaum penguasa.

Sirkulasi elit dalam pandangan Pareto memiliki penafsiran sebagai gambaran analogi atas kelihaihan serigala yang bertarung dengan kekuatan singa. Elit yang kuat tidak akan mampu selamanya berkuasa selama masih ada sekumpulan elit lain yang lihai dalam memanfaatkan situasi dan kondisi dalam memperebutkan kekuasaan. Oleh karenanya kemudian, dalam proses sirkulasi elit yang dicetuskan oleh Pareto terdapat argumentasi bahwa diperlukan adanya residu dan derivasi pada setiap proses yang terdapat dalam sirkulasi elit. Residu dipahami sebagai faktor pendorong tindakan elit yang terdiri atas enam jenis, yaitu kombinasi, kesetiaan pada kumpulan, sosiabilitas, aktivitas, integrasi individual dan sex yang senantiasa diiringi oleh derivasi yang merupakan langkah pembenaran tindakannya terkait partisipasi masyarakat (Bottomore, 2006:60-63).

Residu kombinasi dipahami sebagai kemampuan elit untuk menggunakan kapasitasnya dalam berpikir dan mengorganisir massa di bawah naungannya. Kesetiaan pada kumpulan merupakan bentuk kesetiaan elit pada lembaga masyarakat yang telah terbentuk sejak lama. Sosiabilitas merupakan pengekspresian perasaan elit melalui tindakan dalam bentuk simbolik. Aktivitas merupakan tindakan yang didasarkan atas manifestasi perasaan dan keinginan untuk mengorbankan diri demi kepentingan komunitas. Integrasi individual adalah integritas atas kepemilikan perlengkapan kehidupan yang mendukung stabilitas sosial, dan sex yang merupakan tindakan yang didasari atas insting seksual. Derivasi juga dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh elit untuk mempertahankan kedudukannya secara rasional melalui pembenaran atas tindakan-tindakan dan diiringi oleh isu-isu yang terkait dengan tindakan tersebut (Haryanto, 2005:77).

Dalam konteks sirkulasi elit pasca dihapusnya pasal 7 huruf r, UU no. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dapat digambarkan bahwa sirkulasi elit yang terjadi adalah golongan atau kelompok elit yang telah menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan selama beberapa periode berupaya mempertahankan kedudukannya dengan memperpanjang masa jabatan kekuasaannya yang disalurkan kepada suami/istri, anak, maupun kerabat dekat lainnya melalui jalur gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diwakili oleh gugatan Adnan Purichta Ihsan. Gugatan yang menghasilkan putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 dan menghapus pasal 7 huruf r serta mengubah isi pasal 7 huruf s, UU nomor 8 tahun 2015. Penghapusan pasal 7 huruf r tersebut kemudian melahirkan perubahan signifikan dalam kontestasi pilkada serentak di Indonesia yang telah berlangsung di tahun 2015 dan 2017, serta akan berlangsung kembali di tahun 2018 mendatang.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji implikasi penghapusan pasal konflik kepentingan dengan petahana dalam pelaksanaan pilkada tahun 2015 dan 2017 adalah metodologi kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif yang mana berupa kata-kata dari perilaku orang yang kita amati (Lexy J Meleong ; 1998; 3). Penelitian kualitatif disini juga dapat menunjukkan mengenai kehidupan yang ada di dalam masyarakat, baik dari sisi sejarah serta tingkah laku yang terjadi, selain itu juga dalam metode kualitatif dapat meneliti hubungan terkait fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial serta terkait hubungan kekerabatan (Anselm Strauss & Juliet Corbin : 2007 : 11).

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan Studi Pustaka sebagai cara pengumpulan data. Esensi dari studi pustaka itu sendiri ialah menyajikan dari literatur yang telah di baca atau didapatkan oleh peneliti. Literatur yang didapat peneliti dapat berupa buku, artikel yang dikemas dalam bentuk jurnal ataupun makalah (Afrizal : 2014 : 122). Studi Pustaka dalam kualitatif sendiri menyajikan terkait dua informasi. Informasi pertama terkait penyajian kerangka berfikir yang menjadi pedoman peneliti. Serta

Dalam Studi Pustaka memberikan informasi latar belakang suatu permasalahan dari penelitian tersebut, pada bagian ini peneliti memaparkan hasil-hasil studi yang didapat dan relevan (*Ibid* : 124).

Pemaparan di atas merupakan rancangan metode peneliti, dengan mengumpulkan beberapa data mengenai daftara daerah peserta pilkada 2015 dan 2017 selain itu juga mengkases putusan MK terkait penghapusan pasal 7 huruf r dalam UU No 8 Tahun 2015 terkait konflik kepentingan dengan petahana. Data yang dieproleh oleh penulis tersebut disajikan dengan cara pendeskripsi dan diperbandingkan jumlah calon pilkada tahun 2015 dan 2017 yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana, setelah adanya penghapusan pasal tersebut.

#### **IV. TEMUAN DAN ANALISIS DATA**

Pemilihan Kepala Daerah merupakan menjadi salah satu momentum dimana masyarakat daerah mendapatkan hak pilih untuk menentukan pemimpin daerahnya. Semenjak disahkan UU 32 / 2004 atas revisi dari UU 22 /1999 telah memberikan mandat, bahwa kepala daerah pada tingkat satu dan dua di pilih langsung oleh rakyat (Pheni Chalid (ed), 2005:1). Mandat tersebut menjadi langkah untuk terselenggaranya negara yang lebih demokratis. Dimana rakyat daerah diberikan kesempatan untuk lebih luas dalam berpartisipasi politik termasuk dalam diberikan hak pilih dalam tingkat daerah dan juga nasional. Akan tetapi dalam pilkada yang dipilih secara langsung sempat menuai pro dan kontra. Pro dan kontra menjadi suatu hal yang tidak asing lagi dalam ranah politik, karena dengan adanya pro dan kontra kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah telah diperhatikan oleh publik. Beberapa kalangan menilai bahwa adanya pilkada langsung akan meboroskan uang rakyat serta dapat pula rentan menimbulkan konflik (Ikhsan Darmawan, 2012:1). Akan tetapi di satu sisi adanya mandat pemilihan kepala daerah secara langsung menghargai adanya kedaulatan rakyat, yang mana telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 “bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” serta juga melaksanakan ketentuan dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara langsung.

Pro dan kontra tidak hanya terkait pilkada langsung atau tidak langsung, adanya pencegahan politik dinasti juga menjadi pembahasan dalam RUU Pilkada. Politik dinasti kita ketahui telah menjadi sorotan publik karena di sisi satu dapat tergolong perbuatan KKN, akan tetapi di sisi ada pembatasan hak politik seseorang. Menurut Marcus Mietzner pada tahun 2009 di dalam papernya dengan judul *Indonesia's 2009 Election : populism oh the Party System*, keberadaan politik dinasti lebih cenderung menguat dalam politik kontemporer di Indonesia, menurutnya politik dinasti tidak baik atau tidak sehat untuk demokrasi, dengan alasan akan melemahkan kontrol terhadap pemerintah (Alim Bathoro, Vol.2, No.2, 2011:117). Pencegahan terkait politik dinasti menjadi salah satu isu yang dibahas dalam RUU pilkada pada tahun 2012. Dalam buku koalisi Masyarakat Sipil Untuk Revisi Undang-undang Pilkada, yang berjudul “Menuju Pilkada Serentak Nasional 2021 (Subtansi dan strategi Perubahan UU No 1/ 2015) oleh yayasan perudem, menjelaskan bahwa dalam sidang RUU pilkada 2012 untuk mengantisipasi adanya kemancatan pembahasan RUU pilkada, maka telah disepakati dalam pembahasan RUU di bagi cluster isu. Terdapat tujuh *cluster* isu, dimana juga tidak menyampingkan terkait pencegahan politik dinasti, dalam cluster isu pencegahan politik dinasti meliputi pada membatasi calon berasal dari garis keturunan petahana

atau tidak. Akan tetapi pada akhir 2012 belum ada kesepakatan terkait tujuh cluster isu tersebut dan pada tahun 2013 fraksi-fraksi sudah mulai menyepakati lima isu, dari lima isu tersebut pencegahan politik dinasti dengan melarang garis keturunan petahana ke atas bawah dan ke samping untuk mencalonkan. Pada akhirnya disahkan UU No 1 tahun 2015 yang ditujukan pada penyelenggaraan pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat. Dalam UU tersebut membuat beberapa substansi baru antara lain (Didik Supriyatno (ed), 2015:1):

1. Pencalonan tunggal
2. Pencegahan politik dinasti
3. Uji publik
4. Pembatasan dana kampanye
5. Pemungutan dan penghitungan suara elektronik
6. Penyelesaian sengketa pemilihan ke MA
7. Pilkada serentak.

Substansi terkait pencegahan politik dinasti juga masih bertahan pada perubahan UU pilkada, yang disahkan menjadi UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-undang. Dalam UU No 1 tahun 2015 dan UU No 8 Tahun 2015 masih memuat terkait untuk mencegah politik dinasti, yang termuat pada pasal 7 yang berbunyi “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Dalam pasal tersebut di jabarkan bahwa disini tidak diperbolehkan memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan datu tingkat lurus ketas, kebawah, ke samping dengan petahana seperti ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik ipar, anak, menantu (kecuali apabila telah melewati jeda satu kali masa jabatan). (Harun Husein (ed), 2017:194).

Ketentuan terkait pasal 7 huruf r yang diatur dalam UU No 1 tahun 2015 dan UU No 8 tahun 2015, diajukan ke Mahkamah Konstitusi Oleh Adnan Purichta, S.H, yang bekerja sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014 - 2019. Pengajuan permohonan tersebut bertanggal pada 20 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 berdasarkan akta Penerima Berkas Permohonan Nomor 67 / PAN MK/ 2015 dan telah tercatat pada Buku reditrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 33 / PUU-XIII/2015 pada tanggal 2 Maret 2015. Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/ PUU – XIII/ 2015 ada beberapa alasan pengujian pasal 7 huruf tersebut, antara lain :

1. Partisipasi politik yang dipersempit kepada pemohon dan seluruh Warga Negara Indonesia yang berstatus keluarga petahana.
2. Pembatasan dan Stigmatisasi terhadap keluarga petahana
3. Diskriminasi dan inkonsistensi pembentuk Undang-Undang
4. Pembatasan Terhadap keluarga petahana berentangan dengan prinsip pemilihan kepala daerah yang demokratis.
5. Penjelasan pasal 7 huruf r UU No 8 Tahun 2015 memuat norma baru yang berbeda dari norma pasalnya.

Poin – poin alasan pengujian tersebut memiliki penjabaran, yang mana dalam penjabaran point tersebut dapat disimpulkan, bahwa adanya beberapa ketentuan yang berseberangan dengan Undang–Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU pemerintah daerah dan lain-lain. Seperti pasal 18 ayat 4 UU 1945 yang menjelaskan dimana masyarakat diberi hak untuk ikut serta ambil bagian dalam proses politik, baik untuk dipilih maupun memilih secara sama, yang merupakan prinsip utama dari sebuah negara

demokrasi tanpa adanya pembedaan berdasarkan suku, agama, asal usul, dan sebagainya. Selain itu juga ada beberapa Undang-Undang Deklarasi Umum Hak Asasi manusia ( DUHAM), pada pasal 21 DUHAM PBB Tahun 1948 yang berbunyi

“(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang di pilih dengan bebas”

“(2) Setiap orang berhak atas kesempatan sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.”

Dalam Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum”

Serta pasal 15 UU HAM UU berbunyi: “Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Pasal 43 ayat (1) UU HAM juga menyatakan “ Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain beberapa tidak sinkron dengan UUD 1945 dan UU HAM, alasan lain juga mengenai perlakuan yang sama di mata hukum. Jadi apabila pembatasan terkait untuk keluarga petahana maka dianggap melakukan diskriminasi terhadap seseorang di mata hukum. Sehingga diputuskan penghapusan pasal 7 huruf r yang terdapat di UU No 8 tahun 2015 perubahan atas UUNo 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Setelah pasal tersebut di hapus terdapat beberapa anggota keluarga petahana yang maju kontestasi pilkada untuk meneruskan menduduki jabatan publik. Pada pilkada serentak tahun 2015 yang diikuti oleh 269 daerah yang terdiri atas 8 provinsi, 171 kabupaten, dan 26 Kota. Dari sekian banyak daerah tersebut setidaknya terdapat tujuh daerah yang memiliki calon kepala daerah terindikasi memiliki hubungan kekerabatan dengan petahan sebelumnya. **Berikut data beberapa daerah tersebut:**

**Tabel 4.1 DAFTAR CALON KEPALA DAERAH PILKADA 2015 YANG MEMILIKI HUBUNGAN KEKERABATAN DENGAN KEPALA DAERAH PETAHANA**

NO	NAMA	PILKADA	JABATAN	PARTAI PENGUSUNG	KELUARGA	JABATAN	HUBUNGAN
1.	Adnan Purichta Ichan	Kab. Gowa, Sulawesi Selatan	Bupati	Perseorangan	Ichsan Yasin Limpo	Bupati Gowa 2005-2015	Anak
2.	Airin Rachmi Putri Diani	Kota Tangerang Selatan Banten	Walikota	PKB, PKS, PAN, PPP, NasDem, Golkar	Ratu Atut Choisyah	Gubernur Banten 2012-2014	Adik Ipar
3.	Lufthi Halide	Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan	Bupati	Demokrat, PPP, PBB, NAsDem	Syahrul Yasin Limpo	Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2018	Besan
4.	Muchendi Mahzareki	Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan	Wakil Bupati	NasDem, PAN, PBB, Gerindra.	Ishak Mekki	Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018	Anak
5.	Ratu Tatu Chasanah	Kab. Serang. Banten	Bupati	PDIP, Golkar, Demokrat PKS, PAN, NasDem	Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten 2012-2014	Adik

6.	Sri Mulyani	Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	Wakil Bupati	PDIP, NasDem	Sunana	Bupati Klaten 2005-2015	Istri
7.	Tenri Olle Yasin Limpo	Kab. Gowa, Sulawesi Selatan	Bupati	PPP, NasDem	Syahrul Yasin Limpo	Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2018	Kakak

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum, diolah oleh penulis, 2017)

Sedangkan pada pilkada 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari terdapat 101 daerah yang terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Dari sekian daerah tersebut terdapat setidaknya 14 daerah calon kepala daerah terindikasi memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana sebelumnya

**TABEL 4.2 DAFTAR CALON KEPALA DAERAH PILKADA 2017 YANG MEMILIKI HUBUNGAN KEKERABATAN DENGAN KEPALA DAERAH PETAHANA**

NO	NAMA	PILKADA	JABATAN	PARTAI PENGUSUNG	KELUARGA	JABATAN	HUBUNGAN
1	Adam Ishak	Kabupaten Mesuji	Calon Wakil Bupati	PDIP, Hanura	(Alm) Ismail Ishak	Wakil Bupati Mesuji 2012-2016	Adik
2	Adriatman Dwi Putra	Kota Kendari	Wali Kota Kendari	PAN, PKB, PKS	Asrun	Walikota Kendari 2007-2012	Anak
3	Andika Hazrumy	Provinsi Banten	Calon Wakil Gubernur	Golkar, PKB, Hanura, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN	Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten 2012-2015	Anak
4	Atty Suharti K.	Kota Cimahi	Calon Walikota	NasDem, Golkar, PKS	Itoc Tochja	Walikota Cimahi 2002-2007	Istri
5	Dewanti Rumpoko	Kota Batu	Calon Walikota	PDIP	Eddy Rumpoko	Walikota Batu 2007-2017	Istri

6	Dodi Reza Alex Noerdin	Kabupaten Musi Banyuasin	Calon Bupati	PDIP, PAN, Gerindra, Demokrat, Golkar, NasDem, PKB, PKS, Hanura, PPP, PBB	Alex Noerdin	Gubernur Sumatera Selatan 2002–2012	Anak
7	Enny Anggreni Anwar	Sulawesi Barat	Calon Wakil Gubernur	Gerindra, NasDem, PKB, PAN, PDIP, PPP	Anwar Adnan Saleh	Gubernur Sulawesi Barat 2006-2016	Istri
8	Hana Hasanah Fadel	Provinsi Gorontalo	Calon Gebubernur	PPP, Gerindra, PKB, PDIP	Fadel Muhammad	Gubernur Gorontalo 2001-2008	Istri
9	Karolin Magaret Natasa	Kabupaten Landak	Calon Bupati	PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, PAN	Kornelis	Gubernur Kalimantan Barat 2008-sekarang	Anak
10	Noormailiyani, A.S.	Kabupaten Barito Kuala	Calon Bupati	Golkar	Hassanudin Murad	Bupati Barito Kuala 2007-sekarang	Istri
11	Parosil Mabsus	Kabupaten Lampun Bart	Calon Bupati	PDIP, PAN, Golkar	Mukhlis Basri	Bupati Lampung Barat 2007-sekarang	Adik
12	Rahmadin Noor	Kabupaten Barito Kuala	Calon Wakil Bupati	Golkar	Hassanudin Murad	Bupati Barito Kuala 2007-sekarang	Keponakan
13	Siti Rahma	Kabupaten Pringsewu	Calon Bupati	PAN, NasDem	Bachtiar Basri	Wakil Gubernur Lampung	Anak
14	Tuasikal Abua	Kabupaten Maluku Tengah	Calon Bupati	Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, NasDem, PAN, PBB, PDIP	Abdul Tuasikal	Bupati Maluku Tengah 2002 -2012	Adik

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum, diolah oleh penulis, 2017)

Kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa ada kenaikan jumlah daerah yang memiliki calon kepala daerah terindikasi memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana sebelumnya. Pada tahun 2015 hanya terdapat tujuh daerah yang terindikasi sedangkan pada pilkada tahun 2017, jumlah tersebut meningkat menjadi 14 daerah yang terindikasi memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana. Jika dikelompokkan kembali berdasarkan kategorisasi kekerabatan langsung (merupakan kekerabatan berdasarkan hubungan darah, yaitu kakak, adik, orang tua dan anak) maupun kekerabatan tidak langsung (kekerabatan yang tidak didasarkan oleh hubungan darah, yaitu suami, istri, besan, ipar, keponakan, dan sebagainya), maka dihasilkan data sebagai berikut:

**TABEL 4.3 KATEGORISASI KEKERABATAN PILKADA 2015 DAN 2017**

PILKADA 2015		PILKADA 2017	
KEKERABATAN LANGSUNG	KEKERABATAN TIDAK LANGSUNG	KEKERABATAN LANGSUNG	KEKERABATAN TIDAK LANGSUNG
4	3	8	6

(Sumber: KPU, diolah oleh penulis, 2017)

Dari tujuh data daerah yang menunjukkan hubungan kekerabatan dalam Pilkada tahun 2015 secara spesifik terdapat dua keluarga petahana yang memiliki hubungan orang tua dan anak, yaitu Adnan Puricha Ichan yang menjadi Bupati Di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, yang mana Adnan merupakan anak dari Ichsan Yasin Limpo yang sebelumnya pada tahun 2005-2015 menjabat menjadi bupati Gowa. Selain itu juga Muchendi Mahzareki menjadi Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Sumatera, yang merupakan anak dari Ishkak Mekki, yaitu Wakil Gubernur Sumatera.

Pada hubungan kekerabatan dengan status suami istri terdapat satu keluarga petahana, yaitu Sunana yang menjabat sebagai Bupati Klaten pada tahun 2005-2015, serta istrinya mencalonkan menjadi Wakil Bupati Kabupaten Klaten Jawa Tengah pada tahun 2015, bernama Sri Mulyani. Sedangkan pada hubungan kekerabatan kakak-adik terdapat dua keluarga petahana, yaitu keluarga Ratu Atut Choisyah yang menjadi Gubernur Banten pada tahun 2012-2014, yang memiliki adik bernama Ratu Tatu Chasanah mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Serang Banten pada tahun 2015. Hubungan kekerabatan kakak-adik yang kedua adalah Syahrul Yasin Limpo yang menjadi Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2008-2018 serta Kakaknya Tenri Olle Yasin Limpo mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada tahun 2015. Sedangkan kedua lainnya hubungan adik ipar dan besan. Hubungan kekerabatan adik ipar juga ada pada keluarga Ratu Atut Choisyah (Gubernur Banten 2012-2014), yang mana adik iparnya Airin Rachmi Putri Diani mencalonkan menjadi Walikota Tangerang Selatan Banten. Sedangkan hubungan besan ada pada keluarga Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulawesi Selatan 2008 – 2018), yang mana besan Syahrul Yasin Limpo mencalonkan Bupati pada Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. Pada akhirnya dapat dilihat bahwa keluarga Syahrul Yasin Limpo dan Ratu Atut Choisyah memiliki hubungan kekerabatan dengan calon pemerintah daerah yang maju pada pilkada 2015.

Sementara dalam Pilkada tahun 2017, hubungan kekerabatan dengan petahana memang meningkat dengan para calon kepala daerah yaitu terdapat 14 daerah yang terindikasi. Dari 14 calon kepala daerah tersebut terdapat lima hubungan orang tua dan anak, diantaranya adalah Asrun yang menjadi Walikota Kendari pada tahun 2012-2017 kemudian anaknya bernama Adriatman Dwi Putra mencalonkan diri menjadi wali kota Kendari pada tahun 2017. Selanjutnya Ratut Choisyah yang merupakan Gubernur Banten pada tahun 2012-2015, kemudian anaknya bernama Andika Hazrumy mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Gubernur di tahun 2017, ketiga adalah Alex Noerdin yang menjabat menjadi Bupati Musi Banyuasin 2002-2008, kemudian anaknya bernama Dodi Reza Alex Noerdin mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017. Keempat Kornelis yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2008 sampai sekarang serta anaknya bernama Karoli Magaret Natasa mencalonkan diri menjadi bupati Kabupaten Landak pada tahun 2017. Dan Kelima Bachtiar Basri yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung serta anaknya Siiti Rahma mencalonkan bupati Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017.

Hubungan kekerabatan dengan petahana pada status hubungan suami – istri terdapat empat daerah yang terindikasi, pertama Itoc Tochja yang menjadi walikota Cimahi pada tahun 2002-2007 kemudian istrinya bernama Atty Suharti.K. mencalonkan diri sebagai Walikota Cimahi pada tahun 2017. Kedua Eddy Rumpoko yang menjabat menjadi walikota Batu pada tahun 2007-2017 kemudian istrinya bernama Dewanti Rumpoko yang mencalonkan diri menjadi Wali Kota Batu pada tahun 2017, ketiga Fadel Muhammad yang menjabat sebagai Gubernur Gorontalo pada tahun 2001-2008, kemudian istrinya Hana Hasanah Fadel yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur pada tahun 2017, keempat Hassanudin Murad yang menjabat Bupati Barito Kuala pada tahun 2007 sampai 2017, kemudian istrinya bernama Noormailiyani A.S, mencalonkan diri menjadi Bupati Barito Kuala pada tahun 2017 dan Kelima Anwar Adnan Saleh yang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi barat tahun 2006-2016, kemudian istrinya bernama Enny Anggreni Anwar mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat pada tahun 2017.

Hubungan kekerabatan dengan petahana pada status kakak-adik terdapat tiga calon di daerah antara lain, yang pertama (Alm) Ismail Ishak yang dahulu menjabat sebagai Wakil Bupati Mesuji pada tahun 2012-2016, kemudian adiknya bernama Ishak mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji pada tahun 2017. Kedua Mukhlis Basri yang menjabat sebagai Bupati Lampung Barat pada tahun 2007 sampai 2017, kemudian adiknya bernama Parosil Mabsus mencalonkan sebagai Bupati Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2017. Dan Ketiga Abdul Tuasikal yang menjabat Bupati Maluku Tengah pada tahun 2002-2012 kemudian adiknya bernama Tuasikal Abua mencalonkan bupati Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2017. Terakhir, terdapat satu hubungan kekerabatan dengan petahana pada status keponakan yaitu Hassanudin Murad yang menjabat sebagai Bupati Barito Kuala pada tahun 2007 sampai 2017, kemudian keponakannya bernama Rahmadin Noor mencalonkan diri sebagai wakil bupati Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2017. Dari penjabaran di atas keluarga Ratu Atut Chosiyah pada pilkada 2015 dan 2017 masih ada untuk menduduki jabatan publik sekelas kepala daerah.

Hubungan kekerabatan memang tidak dilarang dalam sebuah kontestasi pemilihan umum. Namun dalam konteks etika politik, apabila hubungan kekerabatan itu terjadi secara langsung tanpa melalui jeda masa jabatan maka akan menghasilkan sebuah pola politik kekerabatan yang melahirkan konsepsi politik

dinasti. Politik kekerabatan akan sangat rawan disalahgunakan, terutama apabila bersumber dari kekerabatan secara langsung melalui hubungan darah seperti hubungan orang tua dan anak, maupun kakak dan adik yang rentan untuk menghasilkan stagnansi pemerintahan karena tidak terdapat dinamika politik dalam proses transisi pemerintahan baru dengan pemerintahan sebelumnya. Kecenderungan tersebut ditambah dengan rawannya penyalahgunaan hubungan kekerabatan menjadi ajang korupsi, kolusi dan nepotisme karena secara tidak langsung, kemenangan kandidat yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana sebelumnya sedikit banyak terbantu oleh jaringan kekuasaan kepala daerah petahana sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan konteks pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat maupun Filipina yang menjadi acuan Adnan Purichta Ihsan dalam mengajukan gugatan ke MK, maka konteks hubungan kekerabatan dalam politik tetaplah terpisah oleh masa jeda pemerintahan dan bukan berlangsung secara berturut-turut. Hal ini yang berbeda jika dikaitkan dengan konteks politik kekerabatan yang terjadi di Indonesia. Putusan MK yang menghapuskan pasal tersebut tanpa mempertimbangkan jeda masa pemerintahan dianggap tidak memperhatikan dampak yang terjadi terhadap dinamika demokrasi di Indonesia. Politik kekerabatan yang memunculkan dinasti politik di daerah secara tidak langsung akan menjadikan demokrasi berlangsung secara tidak sehat dan akan mematikan demokrasi itu sendiri secara perlahan. Sebagaimana konsepsi Pareto dalam sirkulasi elit yang menyatakan bahwa dalam sirkulasi elit terdapat derivasi yang dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh elit untuk mempertahankan kedudukannya secara rasional melalui pembenaran atas tindakan-tindakan dan diiringi oleh isu-isu yang terkait dengan tindakan tersebut (Haryanto, 2005:77).

Gugatan atas pasal 7 huruf r merupakan bentuk derivasi atas kekuasaan elit yang ingin mempertahankan kekuasaannya selama mungkin yang mereka mampu. Elit yang telah ada berupaya untuk tetap dapat berada di lingkungan elit dan mereka enggan bertukar tempat dengan massa yang berharap adanya sirkulasi terhadap kedudukan mereka terhadap elit. Derivasi yang dilakukan oleh elit merupakan hasil dorongan atau residu yang dipahami sebagai kemampuan elit untuk menggunakan kapasitasnya dalam berpikir dan mengorganisir massa di bawah naungannya dengan diiringi oleh kesetiaan elit pada lembaga masyarakat yang telah terbentuk sejak lama (Haryanto, 2005:77). Pemerintah melalui peraturan UU no. 8 tahun 2015 yang terepresentasi dalam pasal 7 huruf r pada dasarnya telah berupaya untuk memberikan arena yang seimbang bagi kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada. Namun keputusan MK yang menghapus pasal tersebut atas dasar Hak Asasi Manusia untuk dipilih dan memilih telah mengubah pola sirkulasi elit pada tingkat lokal di Indonesia.

Indikasi politik kekerabatan yang terjadi di 7 daerah pada Pilkada tahun 2015 yang kemudian meningkat menjadi 14 daerah pada Pilkada tahun 2017 menjadi gambaran bahwa implikasi dari keputusan tersebut semakin membuka peluang untuk terjadinya politik kekerabatan dalam kontestasi politik lokal pada berbagai daerah di Indonesia. Dengan 4 model kekerabatan langsung pada Pilkada tahun 2015 yang meningkat menjadi 8 model kekerabatan langsung dalam Pilkada tahun 2017, menggambarkan bahwa telah terjadi peningkatan upaya elit petahana yang telah berkuasa untuk membangun dinasti kekuasaannya pada daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaannya selama ini. Kecenderungan politik kekerabatan yang menguntungkan kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana

karena memiliki modal sosial dan politik lebih besar dibandingkan dengan kandidat lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana.

## **V. KESIMPULAN**

Penghapusan pasal 7 huruf r, UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi titik awal dinamika demokrasi yang terjadi pada tingkat lokal di Indonesia. Implikasi atas penghapusan pasal tersebut menjadikan kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana memiliki kesempatan untuk berkontestasi dalam Pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2015 dan 2017. Adanya 7 daerah pada Pilkada tahun 2015 dan 14 daerah pada Pilkada tahun 2017 yang terindikasi memiliki kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah sebelumnya sehingga menjadikan arena Pilkada sebagai ajang penguatan kekuasaan kepala daerah petahana melalui kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya.

Adanya 4 kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan langsung di Pilkada tahun 2015 yang meningkat menjadi 8 kandidat pada Pilkada tahun 2017 menggambarkan elit penguasa berupaya mencegah sirkulasi elit bergulir terbatas hanya pada jangkauan kekuasaannya yang secara langsung akan menyempitkan perkembangan demokrasi di tingkat lokal secara perlahan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan selayaknya mampu melahirkan kembali kebijakan yang mampu menyeimbangkan kontestasi Pilkada yang menjadi mercusuar demokrasi politik di tingkat lokal. Pelaksanaan demokrasi yang mempertimbangkan keberimbangan potensi atas sirkulasi elit akan melahirkan kompetisi yang baik bagi dinamika demokrasi itu sendiri. Sehingga hal ini akan meminimalisir keberadaan pemerintahan daerah yang tidak efektif sebagai implikasi atas terbentuknya pemerintahan yang berdasarkan atas dominasi kekuasaan petahana dalam kontestasi politik di tingkat lokal.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bellamy, Richard. 1990. *Teori Sosial Modern: Perspektif Itali*. Jakarta: LP3ES.
- Bottomore, Tom B. 2006. *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tandjung Institute.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chalid, Pheni (ed.). 2005. *Pilkada Langsung: Demokratisasi Daerah Dan Mitos Good Governance*. Jakarta: Partnership.
- Darmawan, Ihsan. 2013. *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Darmawan, Ihsan. 2012. *Membongkar Problematika Dalam Pemilu Kada*. Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI.
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: PLOD UGM.
- Husein, Harun,. 2017. *Penyelenggaraan Pilkada Serentak*. Jakarta : Komisi Pemilihan Umum.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2007. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, Dan Teori Grounded*. Surabaya: PT Binallmu Offset.
- Suharizal. 2012. *Pemilu Kada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Pers.

### 2. Internet:

- <https://news.detik.com/berita/2741477/daftar-daerah-yang-akan-laksanakan-pilkada-serentak-2015> diakses pada 26 Juli 2017.
- <https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018> diakses pada 26 Juli 2017.
- <http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017> diakses pada 26 Juli 2017.
- Junaidi, Mahbub. *MK Melanggengkan Keluarga Petahana*. dalam *tirto.id*, diakses pada 9 Juni 2017.

### **3.Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

### **4. Jurnal**

Bathoro, Alim. 2011. Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi.  
Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2, No. 2, hal : 115-125.

### **5.Keputusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan MK Nomor 33/PUU/-XII/2015